



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
DAERAH RIAU**

KANBARU  
598



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
DAERAH RIAU**

PERPUSTAKAAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

Tgl. Terima : 31 - Okt - 2017

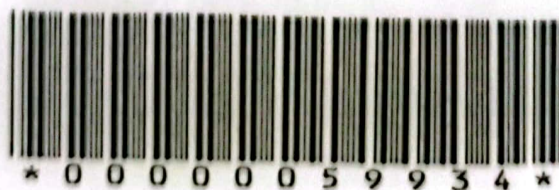
No. Inventaris : 49559 DUPUSIP 2017

No. Class : 348.598 - P

Koleksi : R. Referensi

Hibah : BIRU HUKUM

Paraf Petugas : 





## **PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 4 TAHUN 2004**

### **T E N T A N G**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni dan budaya yang dimiliki masyarakat di Daerah Riau merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan daerah ;
- b. bahwa kepariwisataan Provinsi Riau harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan daerah pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonominya saja, melainkan juga segi-segi budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan ;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan potensi kepariwisataan daerah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta Objek daya tarik wisata ;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisataaan Nasional ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataaan ;

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW.202/MPPT – 85 tahun 1985 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata ;
16. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor 24/KPTS –II/89, tentang Peningkatan Koordinasi dalam Pemanfaatan Objek Wisata Alam, dikawasan hutan dan taman wisata bahari ;
17. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 204/KPTS/ HK/050/4 /1989 dan Nomor KM.47/PW.004/MPPT-89, tentang Koordinasi Pengembangan Wisata Agro ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Riau (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 07) ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda), Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5) ;

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
RIAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
2. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai Daerah Otonom ;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau ;
4. Gubernur adalah Gubernur Riau ;
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau ;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau ;
7. Bupati adalah Bupati yang berada di Provinsi Riau ;
8. Walikota adalah Walikota yang berada di Provinsi Riau ;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ;
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut ;
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Objek dan Daya Tarik Wisata ;
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata ;

13. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata ;
14. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
16. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah pokok-pokok kebijaksanaan dan pengembangan yang merupakan perwujudan, pemanfaatan dan perencanaan pembangunan pariwisata yang di dalamnya meliputi masalah Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Rencana Fisik serta penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan pengembangan Kepariwisata Daerah ;
17. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat RPKW adalah rencana pemanfaatan potensi pariwisata di kawasan pariwisata, rencana struktur tingkat pelayanan dan sistem jaringan transportasi, serta rencana distribusi unit kawasan wisata dalam kawasan wisata ;
18. Rencana Detail Pengembangan Unit Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat RDPUKW adalah rencana-rencana pokok arahan distribusi dan penentuan fasilitas pelayanan pariwisata pada objek dan daya tarik wisata ;
19. Rencana Induk Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata selanjutnya disingkat RIPOW adalah rencana struktur tata ruang serta distribusi bangunan fasilitas pelayanan wisata, mencakup arahan skala pelayanan dan daya tampung bangunan fasilitas pariwisata yang terdiri dari sarana pariwisata serta pelestarian lingkungan hidup di objek wisata ;

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Azas**

##### **Pasal 2**

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan bagian Integral dari pengembangan pariwisata nasional yang berazaskan :

- a. Azas Manfaat yaitu setiap perencanaan dan pengembangan pariwisata daerah haruslah ditujukan untuk memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan, baik manfaat yang bernilai ekonomi maupun sosial budaya serta sedapat mungkin menghindari dampak negatif.

- b. Azas berwawasan lingkungan yaitu setiap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan lingkungan hidup, baik yang mempunyai dampak pada kehidupan sosial budaya maupun lingkungan alam. Kegiatan kepariwisataan dalam banyak hal dibangun di atas areal yang luas sehingga perlu direncanakan secara cermat dengan memperhatikan semua aspek dan tidak terbatas pada aspek ekonomi belaka.
- c. Azas Pelestarian yaitu setiap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus meletakkan kebijakan agar budaya, tradisi, adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur lainnya dari masyarakat Riau terbuka peluang untuk terus menerus hidup dan tetap mengakar dalam kehidupan masyarakat modern.
- d. Azas Keterpaduan yaitu setiap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus merupakan kebijakan yang terpadu dengan memperhatikan semua kepentingan masyarakat Riau, baik masyarakat umum, masyarakat pengusaha (produsen), masyarakat pengguna jasa (konsumen) maupun para penyelenggara negara. Asas keterpaduan juga harus diperhatikan antara sektor domestik dan sektor internasional (lintas negara).
- e. Azas Kesinambungan yaitu penyusunan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan dimaksudkan sebagai suatu rangkaian yang sambung menyambung, dari satu periode ke periode selanjutnya.
- f. Azas adil dan merata yaitu hasil-hasil materiil dan spirituil yang dicapai dalam perencanaan dan pengembangan kepariwisataan haruslah dapat dinikmati secara adil dan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat berhak ikut menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan nilai amal bakti pengabdianya.
- g. Azas kerakyatan yaitu perencanaan dan pengembangan kepariwisataan harus mengambil kebijakan untuk seluas mungkin membuka peluang agar lapisan rakyat banyak mengambil peran serta dan mendorong bangkitnya usaha rakyat banyak yang masuk di sektor pariwisata.

## **Bagian Kedua Tujuan RIPPDA**

### **Pasal 3**

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah bertujuan :

- a. Tujuan Khusus adalah memberikan arahan agar upaya pengembangan kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi Daerah Riau, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat baik ekonomi maupun sosial budaya.
- b. Tujuan Umum adalah memberikan arahan bagi pengembangan ekonomi dan sosial budaya Daerah Riau, dalam menjawab tantangan zaman sehingga dapat mengantarkan Provinsi Riau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan melayu sesuai dengan Visi Riau 2020

### **Bagian Ketiga Sasaran RIPPDA**

#### **Pasal 4**

Sasaran RIPPDA adalah terwujudnya pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah secara terarah, terpadu dan terkendali dengan memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menjadikan Daerah Riau sebagai daerah tujuan wisata terdepan.

### **Bagian Keempat Fungsi RIPPDA**

#### **Pasal 5**

RIPPDA berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata di daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah /Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten/Kota maupun pihak swasta.

### **Bagian Kelima Kedudukan RIPPDA**

#### **Pasal 6**

Kedudukan RIPPDA adalah :

- a. Sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sektor Pariwisata.
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB III**

### **STRATEGI PENGEMBANGAN**

#### **Bagian Pertama Arah Pengembangan**

#### **Pasal 7**

Pengembangan Pariwisata Daerah Riau diarahkan untuk :

- a. Menjadikan sektor kepariwisataan sebagai sektor andalan, disamping sektor lainnya yang telah lebih dahulu menjadi andalan daerah.
- b. Pemanfaatan potensi wisata budaya dengan dukungan wisata alam, wisata agro, dan wisata minat khusus.
- c. Membina kekuatan sendiri dan memperjelas jati diri daerah dalam rangka terciptanya konservasi budaya daerah.

- d. Membina pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek materiil maupun spiritull, terutama pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

## **Bagian Kedua Kebijakan**

### **Pasal 8**

Kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisataan adalah :

- a. Diarahkan pada pengembangan sektor kepariwisataan yang secara ekonomis membawa manfaat dan kemakmuran dengan tetap menghindari dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- b. Memberikan motivasi bagi perkembangan kehidupan dan kreativitas masyarakat, mempertebal keyakinan akan kebenaran dan keutamaan jati diri dari suatu masyarakat yang berrmarwah.
- c. Memperhatikan keamanan dan keselamatan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Keterpaduan program pengembangan antar Instansi baik pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

## **Bagian Ketiga Kegiatan**

### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan usaha pariwisata merupakan usaha jasa pariwisata yang dapat dipasarkan secara ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Usaha Pariwisata digolongkan kedalam :
  - a. Usaha Jasa Pariwisata.
  - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata.
  - c. Usaha Sarana Pariwisata.

### **Pasal 10**

Usaha Jasa Pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :

- a. Jasa biro perjalanan wisata.
- b. Jasa agen perjalanan wisata.
- c. Jasa pramuwisata.
- d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- e. Jasa impresariat.
- f. Jasa konsultan pariwisata.
- g. Jasa informasi pariwisata.

## **Pasal 11**

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan kedalam :

- a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya
- c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus

## **Pasal 12**

Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :

- a. Penyediaan akomodasi.
- b. Penyediaan makan dan minum.
- c. Penyediaan angkutan wisata.
- d. Penyediaan sarana wisata tirta.
- e. Kawasan pariwisata.

## **Bagian Keempat Pendekatan Pengembangan**

### **Pasal 13**

Pendekatan pengembangan kepariwisataan Daerah Riau meliputi pendekatan ekonomis, Sparsial Infrastruktural, Holistik intersektoral dan berkelanjutan

### **Pasal 14**

Dalam rangka pengembangan dan promosi pariwisata Provinsi Riau, Gubernur dapat membentuk lembaga koordinasi yang tugasnya memfasilitasi dan koordinasi.

## **BAB IV**

### **KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN PENYERAHAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Pertama Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pengembangan kepariwisataan Daerah Riau, dapat dilakukan kerjasama antar sesama Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Kerjasama pengembangan kepariwisataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan tetap berpegang pada ruang lingkup kewenangan yang dipunyai oleh masing-masing pemerintah.
- (3) Inisiatif kerjasama dalam mengembangkan kepariwisataan dapat dimulai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (4) Jangka waktu kerjasama dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk suatu masa waktu tertentu yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melakukan kerjasama yang membawa dampak memberikan beban pada masyarakat dan daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **Bagian Kedua Penyerahan Kewenangan**

### **Pasal 16**

- (1) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mampu dalam menangani bidang kepariwisataan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyerahan kewenangan bidang kepariwisataan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi harus menyebutkan bidang kepariwisataan yang diserahkan secara jelas.
- (3) Penyerahan kewenangan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu yaitu sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Keputusan Bupati/Walikota untuk menyerahkan kewenangan bidang kepariwisataan kepada Gubernur, harus dengan persetujuan DPRD.
- (5) Bupati/Walikota menyampaikan Keputusan tentang penyerahan kewenangan bidang kepariwisataan kepada Gubernur dan Presiden RI dengan tembusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (6) Pemerintah Provinsi hanya dapat menerima penyerahan kewenangan bidang kepariwisataan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, bilamana Presiden RI telah menyetujui penyerahan itu atau dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Presiden tidak memberi tanggapan, maka penyerahan kewenangan tersebut dianggap disetujui.

### **Pasal 17**

Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan bidang kepariwisataan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi harus segera menyatakan tentang hal itu dan menyerahkannya kepada Pemerintah, dengan mekanisme yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 16

### **Pasal 18**

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah mampu untuk melaksanakan kewenangan di bidang kepariwisataan, maka hal itu harus dinyatakan secara tegas melalui Keputusan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD kepada Gubernur dan Presiden RI dengan tembusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

## **Pasal 19**

Pemerintah/Pemerintah Provinsi setelah menerima Keputusan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kembali kewenangan bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, tanpa persetujuan Presiden RI.

## **Pasal 20**

Masa Peralihan penyerahan kembali kewenangan bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 19 paling lama 2 (dua) tahun.

## **Pasal 21**

Pelaksanaan dari penyerahan kembali kewenangan bidang kepariwisataan ini, tetap berpedoman pada Pasal 16 ayat (3) yang mengatur masalah jangka waktu penyerahan kewenangan, kecuali bilamana Pemerintah Provinsi berpendapat lain.

## **BAB V**

### **KAWASAN WISATA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengembangan Wilayah Pariwisata**

## **Pasal 22**

- (1) Daerah Riau dibagi menjadi 3 (tiga) Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata (UPWP) meliputi:
  - a. UPWP A
  - b. UPWP B
  - c. UPWP C
- (2) Tiap Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata (UPWP) tidak terikat oleh wilayah administratif yaitu :
  - a. UPWP A meliputi daerah-daerah Kabupaten/Kota : Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan.
  - b. UPWP B meliputi daerah-daerah Kabupaten/Kota : Bengkalis, Siak, Dumai dan Rokan Hilir.
  - c. UPWP C meliputi daerah-daerah Kabupaten/Kota : Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.
- (3) Perwilayahan ini digambarkan dalam peta-peta terlampir

### **Pasal 23**

Tiap Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata memiliki beberapa objek dan daya tarik wisata, yang terikat oleh jaringan transportasi, hubungan sejarah maupun ragam daya tarik.

### **Bagian Kedua Unit Kawasan Wisata**

### **Pasal 24**

- (1) Tiap Unit Kawasan Wisata (UKW) perlu disusun Rencana Pengembangan Kawasan Wisata (RPKW) dan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Wisata (RDPKW).
- (2) Tiap Objek dan Daya Tarik Wisata perlu disusun Rencana Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata (RPOW).
- (3) Rencana Pengembangan Kawasan Wisata (RPKW) dan Rencana Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (RPOW) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Potensi Objek dan daya Tarik Wisata**

### **Pasal 25**

- (1) Potensi objek dan daya tarik wisata budaya terdiri dari peninggalan budaya, adat istiadat daerah, musik tradisional hasil karya seni suara, tari, lukis, pahat yang dapat memberikan daya tarik wisatawan.
- (2) Potensi objek dan daya tarik wisata alam terdiri dari segala keindahan alam meliputi gunung, hutan, pantai, gua, dan panorama yang lain.
- (3) Potensi Objek dan daya tarik wisata minat khusus terdiri dari segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke suatu tempat.

### **Bagian Keempat Pengembangan dan Pemanfaatan Objek**

### **Pasal 26**

Pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan unit-unit kawasan wisata.

## Pasal 27

Tiap Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata (UPWP), sebagaimana dimaksud Pasal 22, diarahkan pengembangannya sebagai berikut :

- a. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata A pengembangannya diarahkan untuk :
  1. Pekanbaru diarahkan untuk Pengembangan wisata budaya, sejarah, alam buatan dan rekreasi kota.
  2. Kampar diarahkan untuk pengembangan wisata budaya, sejarah dan alam buatan.
  3. Rokan Hulu diarahkan untuk pengembangan wisata budaya, sejarah dan alam.
  4. Kabupaten Pelalawan, diarahkan untuk pengembangan wisata budaya, sejarah, perairan, alam dan bahari.
- b. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata B, pengembangannya diarahkan pada :
  1. Bengkalis diarahkan untuk pengembangan wisata rekreasi kota, alam buatan, bahari dan budaya.
  2. Siak diarahkan untuk Pengembangan wisata sejarah, budaya, alam dan perairan.
  3. Dumai diarahkan untuk Pengembangan wisata budaya, alam, rekreasi kota, bahari dan alam buatan.
  4. Rokan Hilir diarahkan untuk pengembangan wisata budaya, alam dan bahari.
- c. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata C, pengembangannya diarahkan pada :
  1. Kuantan Singingi diarahkan untuk Pengembangan Wisata sejarah, Budaya, alam.
  2. Indragiri Hulu diarahkan untuk Pengembangan wisata cagar alam, budaya, alam, sejarah, petualangan.
  3. Indragiri Hilir diarahkan untuk Pengembangan wisata budaya, alam, sejarah dan bahari.

## Pasal 28

Potensi Objek dan daya tarik wisata dimanfaatkan sebaiknya-baiknya untuk pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik Objek wisata.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR PELAYANAN WISATA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Fasilitas Pelayanan Umum Pariwisata**

##### **Pasal 29**

Fasilitas pelayanan umum pariwisata meliputi Hotel, Mandala Wisata, Penginapan, Pondok Wisata, Restoran, Rumah makan, gerai cenderamata, Tempat penukaran uang serta tempat Rekreasi dan hiburan.

##### **Pasal 30**

- (1) Pihak Swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum pariwisata.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Fasilitas Angkutan dan Perjalanan Wisata**

##### **Pasal 31**

Fasilitas angkutan pariwisata berupa kendaraan wisata antara lain pesawat udara, bus, taksi, kapal laut, ferry, speedboat, dan angkutan tradisional yang mendukung pariwisata di daerah.

##### **Pasal 32**

Pengaturan perjalanan dan paket wisata dilaksanakan oleh usaha perjalanan wisata.

##### **Pasal 33**

- (1) Pihak swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan usaha perjalanan wisata.
- (2) Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam bidang kepariwisataan, termasuk di dalamnya pengaturan di bidang perizinan usaha perjalanan wisata, yang bersifat lintas kabupaten dan kota
- (3) Persyaratan penyelenggaraan usaha perjalanan wisata diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Fasilitas Informasi Pariwisata**

#### **Pasal 34**

Pusat Informasi Pariwisata (PIP) merupakan pusat pelayanan informasi di bidang kepariwisataan.

#### **Pasal 35**

- (1) Pihak swasta diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan PIP.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan PIP ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya harus diadakan satu buah PIP.

### **Bagian Keempat Jasa Pramuwisata dan Pengatur Pariwisata**

#### **Pasal 36**

- (1) Pramuwisata dan pengatur pariwisata memberikan pelayanan kepariwisataan menurut profesinya.
- (2) Persyaratan sebagai pramuwisata dan pengatur pariwisata ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima Fasilitas Umum**

#### **Pasal 37**

Untuk meningkatkan kualitas daya tarik dan sistem pelayanan wisata, di setiap Objek wisata dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai antara lain Mushollah, jalan, listrik, telepon, air bersih, pos keamanan dan lain-lain.

## **BAB VII SISTEM TRANSPORTASI**

### **Bagian Pertama Sistem Transportasi Wisata**

#### **Pasal 38**

Sistem transportasi wisata meliputi transportasi internal dan eksternal :

- a. Transportasi internal merupakan sistem transportasi di daerah yang mengatur distribusi wisatawan/paket wisata dari penginapan sampai ke objek wisata dan sebaliknya.
- b. Transportasi eksternal merupakan sistem transportasi yang mengatur arus wisatawan dari tempat asal baik dari luar provinsi maupun dari luar negeri.

## **Bagian Kedua Pengembangan Transportasi**

### **Pasal 39**

- (1) Pengembangan transportasi Internal merupakan peningkatan jalur dan kualitas keamanan, kenyamanan dan keselamatan angkutan umum maupun angkutan tradisional dan penetapan Jalur pengangkutan orang untuk keperluan pariwisata ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengembangan transportasi eksternal dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan jalur transportasi udara, transportasi bahari, transportasi sungai dan darat.

## **Bagian Ketiga Jalur Transportasi**

### **Pasal 40**

Arah dan jalur transportasi wisata, merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 41**

Untuk meningkatkan kelancaran transportasi wisata perlu dilengkapi dengan rambu-rambu dan papan petunjuk wisata.

## **Bagian Keempat Pengelolaan Kepariwisata**

### **Pasal 42**

Pembangunan kepariwisataan di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.

### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam pembinaan, pengawasan dan pengamanan dalam kegiatan kepariwisataan.
- (2) Pihak swasta berperan membuka dan menyelenggarakan usaha Objek dan daya tarik wisata serta fasilitas pelayanan wisata.
- (3) Masyarakat berperan serta di dalam menciptakan sadar wisata yang berlandaskan Sapta Pesona.

## **BAB VIII**

### **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Pertama Pengembangan Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 44**

Pengembangan kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi lingkungan hidup.

##### **Pasal 45**

- (1) Tenaga kerja yang bergerak di bidang kepariwisataan dituntut memiliki profesionalisme.
- (2) Syarat-syarat tentang standar profesionalisme di bidang kepariwisataan diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Bagian Kedua Pengembangan Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 46**

Usaha sarana wisata diwajibkan memelihara lingkungan hidup dan atau melakukan analisis dampak lingkungan.

##### **Pasal 47**

Setiap bangunan sarana dan prasarana wisata diwajibkan untuk dilengkapi dengan lahan pertamanan dan lahan penghijauan.

## **BAB IX**

### **PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN**

#### **Bagian Pertama Pelaksanaan**

##### **Pasal 48**

- (1) Pelaksanaan RIPPDA merupakan perwujudan program pembangunan pariwisata baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, maupun masyarakat.
- (2) RIPPDA ditinjau kembali setiap lima tahun dengan maksud untuk mengevaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan RIPPDA.

## **Bagian Kedua Pengendalian dan Penertiban**

### **Pasal 49**

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk izin, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota.

### **Pasal 50**

- (1) Penertiban pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana maupun sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang baik dalam tingkatan daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 51**

Apabila terjadi pemekaran wilayah Provinsi Riau, Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata (UPWP) disesuaikan dengan pemekaran wilayah tersebut.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 52**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 8 Tahun 1996 tentang RIPPDA Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan ketentuan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi

### Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

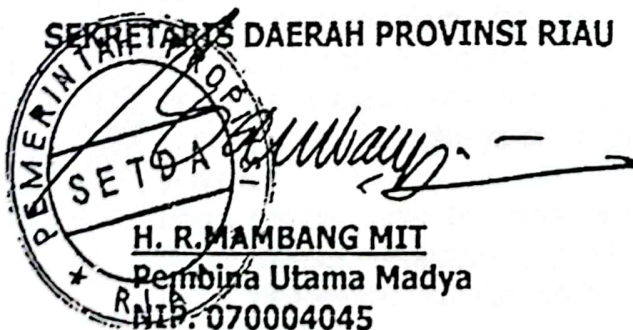
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 September 2004



Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 September 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH RIAU**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Riau merupakan bagian integral dengan pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan kepariwisataan Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik berupa Objek dan daya tarik wisata, kekayaan budaya, alam dan lainnya, sumber daya manusia, serta usaha jasa pariwisata merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya, bangsa dan tanah air.
2. Guna mewujudkan hasil pembangunan yang optimal, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat secara terpadu.  
Didalam pembangunan kepariwisataan di daerah perlu tetap melestarikan nilai-nilai budaya, dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan dan kesusilaan.  
Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting dalam terciptanya peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan di daerah.  
Untuk pembangunan kepariwisataan di Provinsi Riau perlu disusun pedoman dalam bentuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan yakni Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang disingkat RIPPDA Provinsi Riau.
3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di segala bidang, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan, dan lebih khusus lagi di bidang hukum pemerintahan daerah, telah membuka lembaran baru dalam menata kembali pola hubungan antara Pemerintahan Nasional (pusat) dengan daerah-daerah (daerah otonom).

Dalam paradigma baru yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah menempatkan daerah kabupaten/kota sebagai daerah yang mempunyai kewenangan di semua bidang pemerintahan kecuali yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Daerah Provinsi menempati posisi yang khas, mempunyai kewenangan yang mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Walaupun demikian, dalam rumusan undang-undang itu, dinyatakan bahwa daerah Provinsi bukanlah merupakan atasan dari daerah kabupaten dan kota, antara keduanya tidaklah berada dalam posisi yang hirarkhis. Hal ini hanya menyatakan bahwa letak otonomi menurut undang-undang ini terletak di daerah Kabupaten/Kota.

Bidang kepariwisataan, merupakan bidang pemerintahan yang mempunyai sifat lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam membangun Provinsi Riau, khususnya dalam mewujudkan Visi Riau 2020, menjadikan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan Melayu, memerlukan keterpaduan di semua sektor pembangunan, tidak terkecuali di sektor kepariwisataan.

Sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama diantara semua pelaku pembangunan, baik aparatur pemerintah, masyarakat, swasta, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan peluang diadakannya kerjasama antar daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota, antara sesama daerah kabupaten/kota, serta juga membuka peluang untuk menyerahkan suatu bidang pemerintahan yang tidak atau belum mampu dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada daerah provinsi untuk sementara waktu.

Termasuk didalam pengertian bidang pemerintahan itu adalah bidang kepariwisataan.

Masalah kerjasama antar daerah ini, perlu dirumuskan dalam RIPPPDA, karena karakteristik yang dipunyai bidang kepariwisataan yang lintas kabupaten/kota dengan tetap menjaga sedemikian rupa kewenangan yang memang dipunyai oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

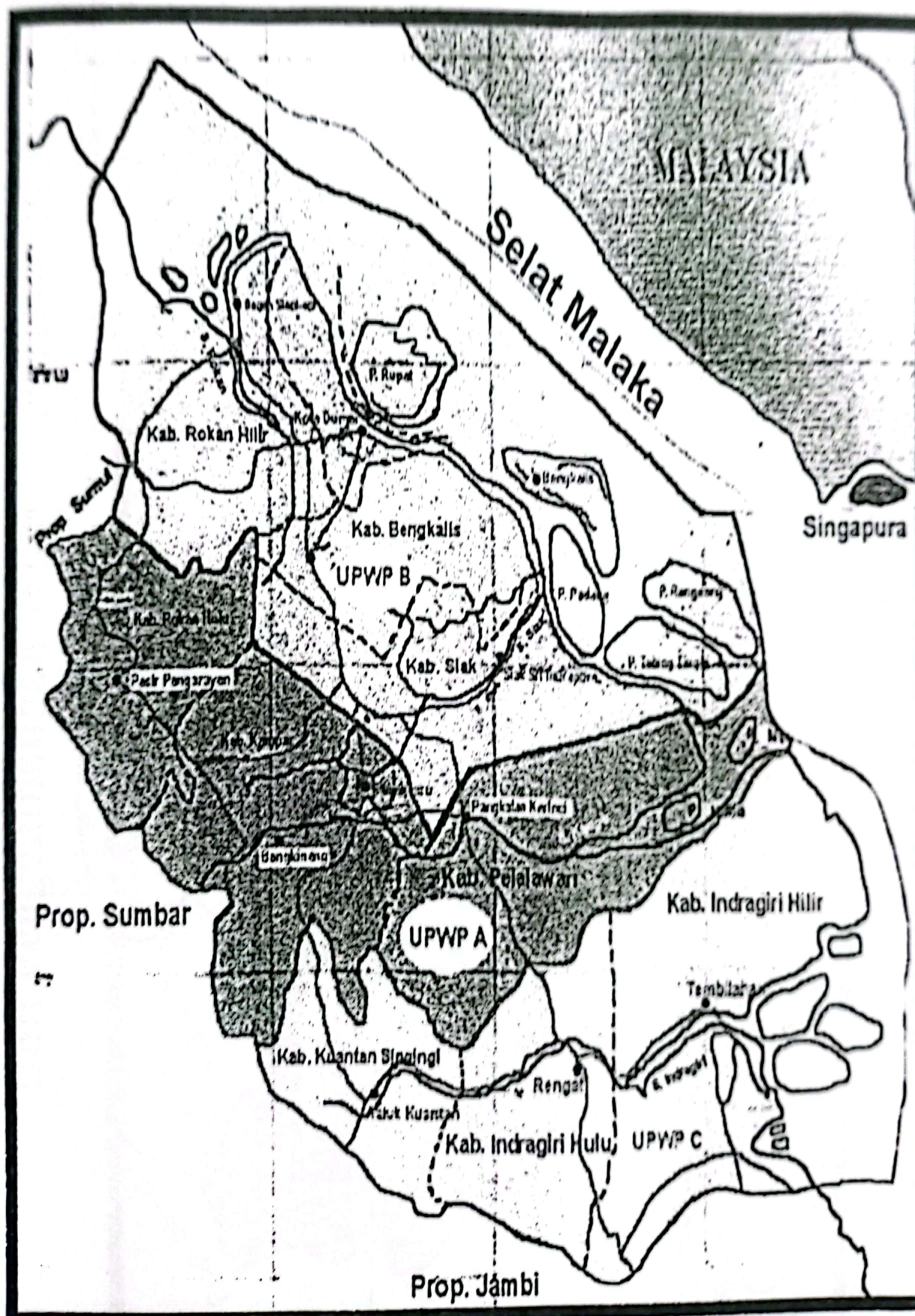
Pasal 1 s/d 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 huruf a : Dampak negatif yang dimaksud adalah hal-hal yang merusak nilai-nilai luhur yang ada dan tumbuh berkembang dalam masyarakat serta mengganggu kualitas lingkungan hidup antara lain seperti prostitusi, perjudian, penebangan kayu liar, pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan lain-lain.

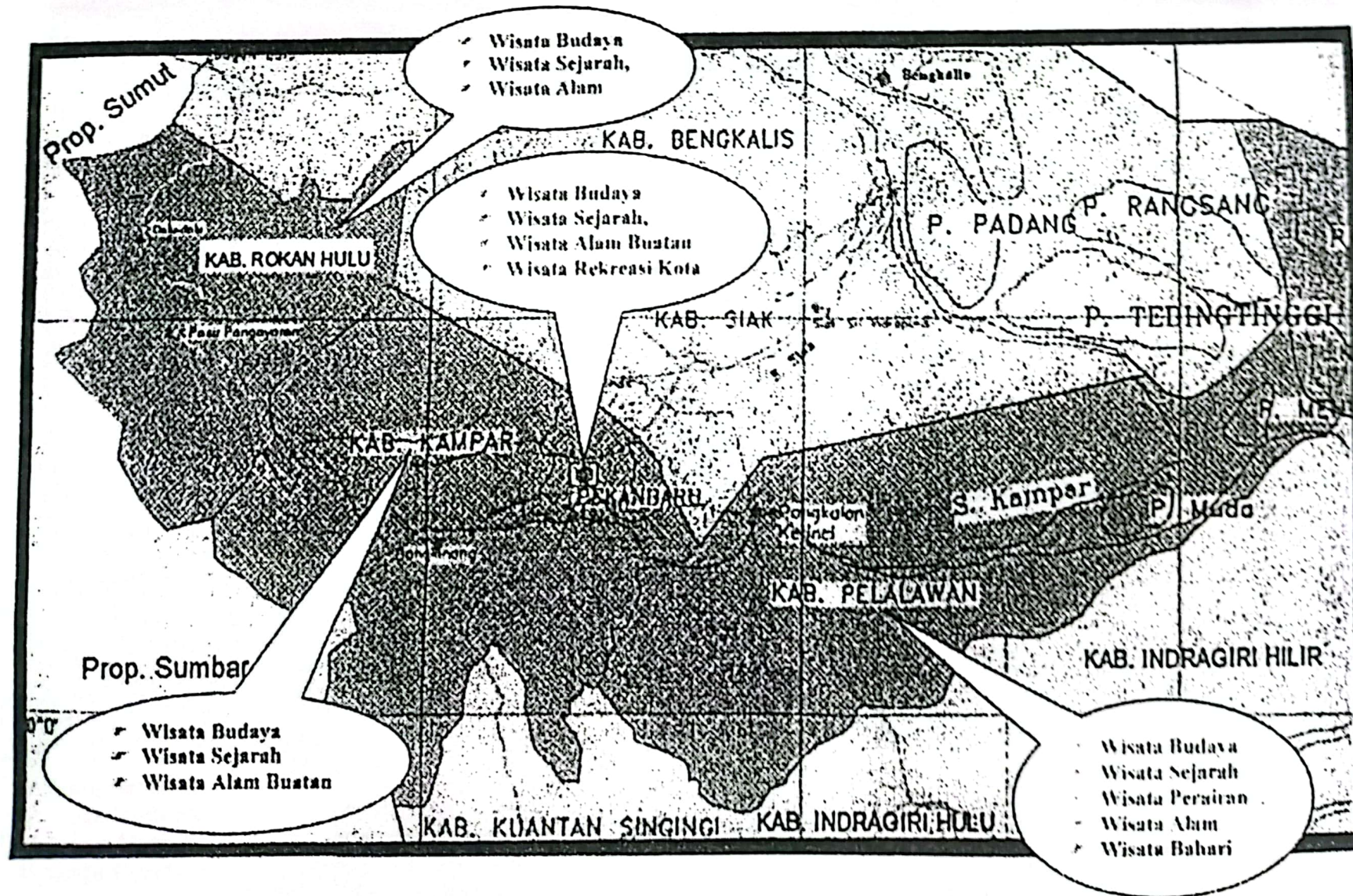
- Pasal 8 huruf b s/d d : Cukup jelas
- Pasal 8 huruf e : Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai Kualitas sehingga sanggup menjawab permasalahan/ tantangan masa kini. Kualitas disini juga mencakup pengertian professional, keahlian, terdidik, berkarakter dan berbudaya.
- Pasal 9 Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Penggolongan usaha pariwisata ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan usaha jasa pariwisata serta jenis-jenisnya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan pengusahaan Objek dan Daya tarik wisata serta kelompoknya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan usaha sarana Pariwisata serta jenis-jenisnya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Pasal 13 : Sparsial Infrastruktural adalah sifat kegiatan kepariwisataan yang menyangkut prasarana dan kewilayahan. Holistik Intersektoral adalah sifat kegiatan kepariwisataan yang menyeluruh dan merupakan kegiatan yang berkaitan antar sektor
- Pasal 14 : Untuk membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan dan promosi pariwisata maka Gubernur dapat membentuk Lembaga Koordinasi seperti Riau Tourism Board dan lain-lain yang tugasnya memfasilitasi dan koordinasi antara sesama pelaku usaha bidang pariwisata dan memfasilitasi antara Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan pelaku usaha bidang pariwisata.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 s/d 17 : Penyerahan Kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Pasal 18 : Cukup Jelas

- Pasal 19 : Penyerahan Kembali kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Pasal 20 s/d 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Karakteristik Objek adalah situasi dan kondisi Objek wisata. Tiap Objek dan daya tarik memiliki karakteristik yang tertentu dan berbeda-beda satu sama lainnya.
- Pasal 29 : Yang dimaksud dengan Mandala Wisata adalah rumah tinggal (Home Stay).
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : yang dimaksud angkutan tradisional berupa becak, andong, perahu dan alat angkutan sungai lain.
- Pasal 32 s/d 54 : Cukup jelas

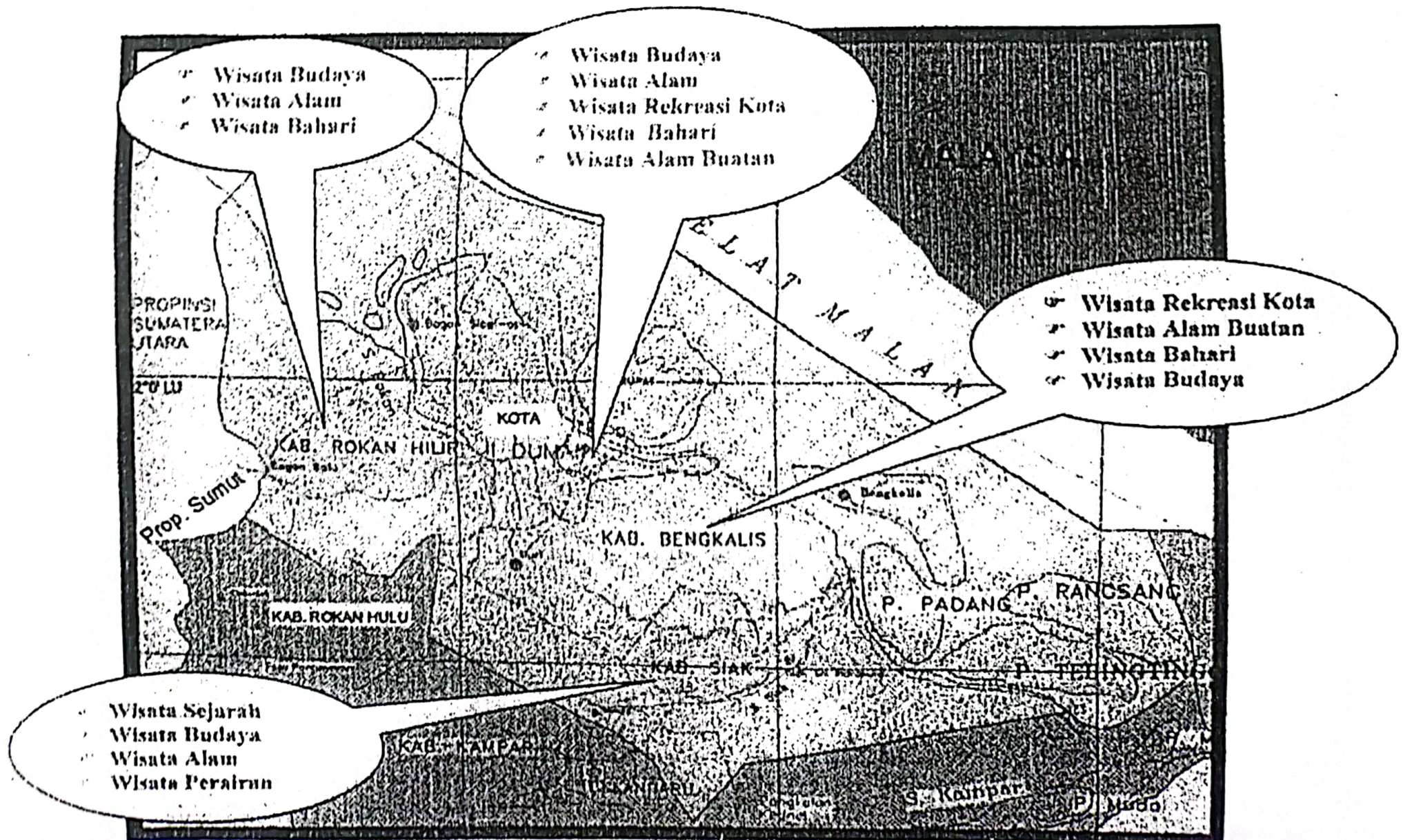
## Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata Daerah Riau



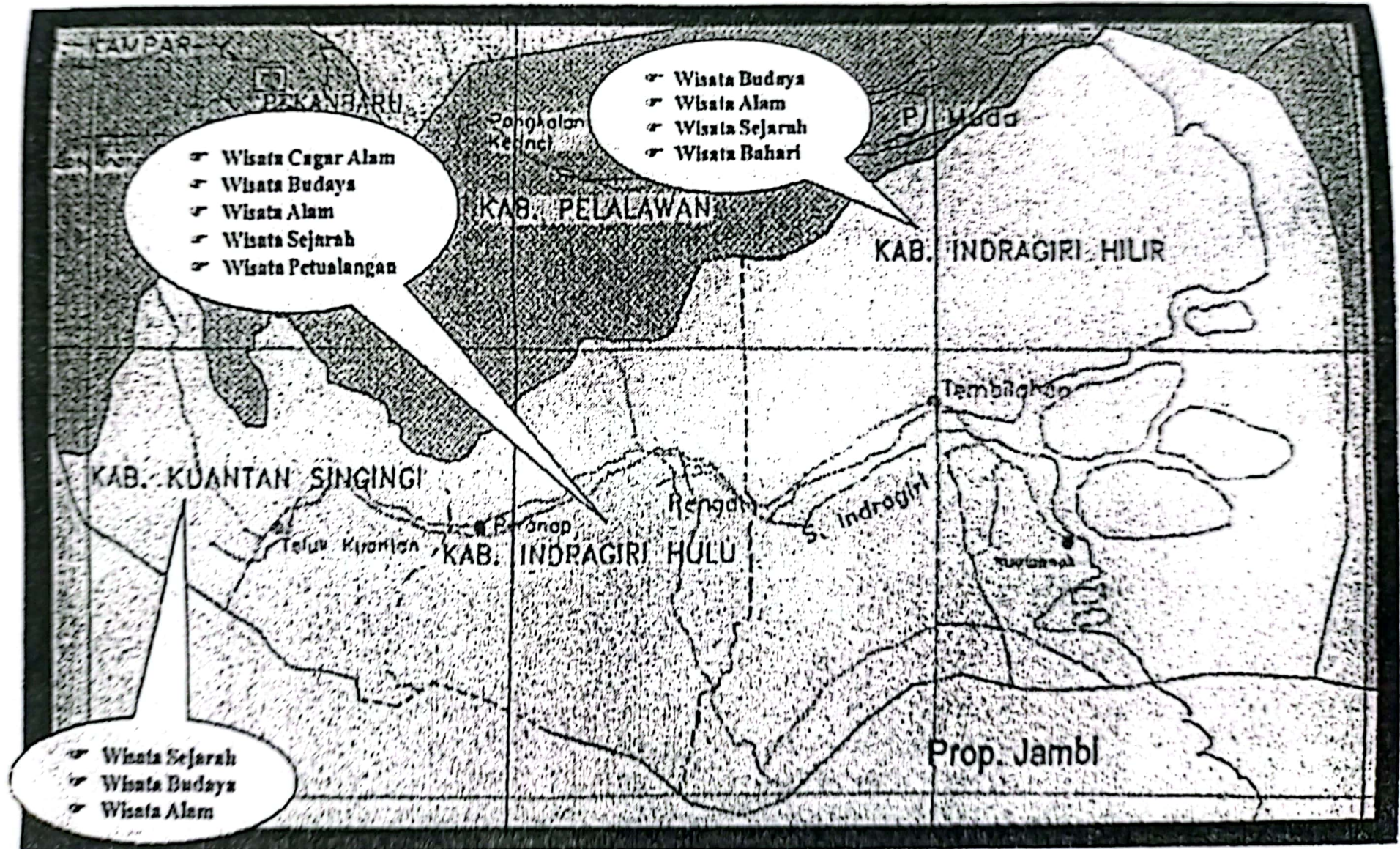
# Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata A



# Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata B



## Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata C



BPA KO